

**FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGGUNAAN
DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA PANYUTRAN
KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN
PANGANDARAN**

Dede Rukilah

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : dederukilah25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Dalam pelaksanaan sebagian besar Badan Permusyawaratan Desa tidak memantau sampai selesai dengan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder (literatur). Data primer berupa wawancara kepada informan dan data sekunder terdiri dari hasil wawancara, rekaman video/audio tapes dan foto. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari studi literatur, dokumentasi, wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Untuk analisis dilakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya waktu dari anggota Badan permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan terkait pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Upaya yang dilakukan yaitu adanya musyawarah antar Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Kata Kunci : *Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa.*

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi BPD adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat, mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa untuk semakin mengoptimalkan kinerja agar semakin baik. Hal tersebut tentunya untuk menghasilkan ide-ide berkualitas demi terwujudnya pembangunan partisipatif wilayah.

Keuangan desa diperoleh dari beberapa sumber seperti, PAD, hibah, transfer dari pemerintah pusat (APBN) yang berupa dana desa dan juga pendapatan lain-lain yang diringkas menjadi APBDes yang juga digunakan untuk peraturan desa agar dalam pelaksanaan kegiatan desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Keuangan desa yang berupa dana desa perlu diadakannya pengawasan dari pusat maupun dari desa itu sendiri. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2015). Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keputusan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan tingkat geografis.

Dalam pelaksanaan pengawasan dana desa, desa dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama mengawasi atau memberi kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan keuangan yang akan digunakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang berada di desa, sehingga dalam pengawasan dana desa dapat mengurangi adanya kecurangan dalam merumuskan anggaran dana desa yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, khususnya Desa Panyutran. Perumusan keuangan yang digunakan desa tentu ada pengawasan dari beberapa pihak, yaitu, BPD, LPMD, masyarakat, instansi pemerintah desa, PMD, inspektorat dan BPKP. Pentingnya adanya pengawasan menurut George R Terry (2012:395) mengatakan bahwa pengawasan merupakan aktifitas untuk menemukan

serta mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kehadiran BPD untuk membangun *Check and Balances* (menjaga keseimbangan) serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas dalam kebijakan tentang desa. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif dituntut tanggung jawab dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Posisi dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra dari pemerintah desa harus mampu menunjukkan sikap profesionalitas kerja karena kedudukan Badan Permusyawaratan Desa terpisah dengan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa harus mampu memcermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan ke masing-masing pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan secara tepat dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk preventif dari tindakan penyelewengan yang timbul. Untuk itu sebagai lembaga legislatif yang memegang mandat dari masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsinya baik

dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kegiatan pemerintah desa terhindar dari penyelewengan terlebih dalam penggunaan keuangan desa.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran terlihat bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa oleh pemerintah desa masih belum optimal, hal ini tercermin dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Contohnya, dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak memantau sampai selesai dan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Badan Permusyawaratan Desa kurang mengawasi dalam pengalokasian dana desa, khususnya bagi kegiatan pembangunan sehingga terjadinya pembangunan suatu objek yang sama berkali-kali dilaksanakan tetapi dirasakan kurang manfaat oleh masyarakat. Contohnya, pemerintah desa beberapa kali membangun bendungan yang dirasakan oleh masyarakat kurang bermanfaat.

3. Kurangnya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap laporan penggunaan dana desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan oleh pemerintah desa.

Dengan adanya fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan menetapkan judul “Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran”

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Mengenai pengertian pengawasan Maringan (2004:61) menyatakan bahwa: Pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya George R Terry (2012:395), menjelaskan bahwa: “Pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan serta mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang telah direncanakan.” Dalam hal ini

pengawasan dilakukan dimana pimpinan ingin mengetahui sejauhmana pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Siagian (Adisasmita, 2011:128) menyatakan bahwa : “Pengawasan itu proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”

Dari beberapa definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan itu ditujukan untuk meninjau atau melakukan control agar dalam pelaksanaan tugas dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama. Dengan kegiatan pengawasan akan memberikan informasi dengan cepat sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan dari penyimpangan yang terjadi.

Pengertian fungsi pengawasan menurut Juliana (2008:72) bahwa:

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik.

Fungsi pengawasan berarti suatu bahan koreksi dari setiap penyimpangan yang ada untuk nantinya dievaluasi untuk mendapatkan solusi agar setiap program yang direncanakan dapat tercapai.

Sedangkan menurut Erni dan Saefulah (2005:113) fungsi pengawasan adalah :

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klasifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Fungsi pengawasan berarti penting dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai keberhasilan tujuan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan memberikan solusi apabila terjadi penyimpangan.

Kemudian menurut Simbolon (2004:143) fungsi pengawasan adalah :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan merupakan upaya untuk memastikan keberhasilan setiap program dengan dilakukan koreksi dan evaluasi untuk mencegah adanya penyimpangan yang dapat menghambat tercapainya program yang menjadi tujuan.

Selanjutnya fungsi pengawasan menurut Bohari (2004:9) adalah : “Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan penting dilakukan sebagai bahan koreksi untuk mencegah adanya penyimpangan dapat berdampak pada tidak berjalannya yang program yang telah direncanakan sehingga apa yang menjadi tujuan tidak tercapai dan penting dilakukan evaluasi sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang menghambat terhadap keberhasilan suatu program

Dalam menjalankan pengawasan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan

utama yang direncanakan. Menurut Umam (2014:204) tahapan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum, yaitu:
 1. Standar fisik
 2. Standar moneter
 3. Standar waktu
- b. Tahap penetapan pengukuran standar pelaksanaan kegiatan. Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
- c. Tahap pengukuran pelaksana kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue yang berupa atas, pengamatan, laopran, metode, pengujian, dan sampel.
- d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisis mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambil keputusan bagi manajer.
- e. Tahap pengambilan tindakan koreksi. Apabila diketahui dalam pelaksanaan terjadinya

penyimpangan, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan.

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan proses pengawasan itu ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan mulai dari penetapan standar sampai dengan tahap koreksi supaya mendapatkan informasi yang benar mengenai pelaksanaan kegiatan kerja yang dilakukan.

Adapun teknik-teknik dalam melakukan pengawasan. Menurut Siagian (2019:115-116), ada dua macam teknik dalam proses pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan langsung (*Direct Control*). Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: Inspeksi langsung, *On The Spot Observation* dan *On The Spot Report*.
2. Pengawasan tidak langsung (*Indirect Control*). Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: Tertulis, dan lisan.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti ingin menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta dalam bentuk kata-kata dan Bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Focus kajian dalam penelitian ini menyangkut fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Teori yang digunakan adalah teori menurut Siagian (2019:115-116) Tentang dua teknik pengawasan yang terdiri dari :

1. Pengawasan langsung
2. Pengawasan tidak langsung.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari orang yang berkepentingan melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur. Untuk memperoleh data yaitu menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Dimana studi kepustakaan terdiri dari literatur sedangkan studi lapangan terdiri dari wawancara dan observasi. Analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan dari Bulan Agustus 2021 sampai Bulan Maret 2022 yang berlokasi di Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang terdiri dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa 1 orang, Anggota Badan Permusyawaratan Desa 2 orang, Kepala Desa Panyutran 1 orang, Perangkat Desa Panyutran 2 orang, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 1 orang, Ketua Karang Taruna 1 orang dan Tokoh masyarakat 1 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, menggunakan teori menurut Siagian (2019:115-116) bahwa ada dua macam teknik dalam proses pengawasan, diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dimensi pengawasan langsung yang dilakukan di Desa Panyutran

Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran diketahui belum optimal, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan yaitu kurangnya tanggapan dari Pemerintah Desa apabila Badan Permusyawaratan Desa turun langsung melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi pembangunan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah adanya jalinan komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa agar dalam melakukan pengawasan secara turun langsung ke lokasi pembangunan dapat dengan mudah.

Pada dimensi pengawasan langsung diketahui Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan selalu menginformasikan kepada seluruh anggota BPD atau turun langsung ke lapangan dalam hal mengawasi kegiatan pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya dirasa masih kurang tanggapan dan transparansi dari Pemerintah Desa terhadap BPD terkait kegiatan pembangunan.

Dengan demikian seharusnya pengawasan langsung dapat melaksanakan tahapan seperti menurut (Siagian 2019:115) menyebutkan pengawasan langsung terdiri dari “Inspeksi langsung, *On The Spot Observation* dan *On The Spot Report*.”

Maka tanpa pengawasan langsung tidak bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilan fungsi

pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, dan tanpa pengawasan langsung pula tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik, maka dari itu pengawasan langsung adalah suatu proses untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dimensi pengawasan tidak langsung yang dilakukan di Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran diketahui belum optimal, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan yaitu kurangnya tanggapan dari pemerintah desa terhadap Badan Permusyawaratan Desa terkait menetapkan tenggang waktu untuk melaporkan kegiatan pembangunan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah adanya jalinan komunikasi yang aktif antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pihak Pemerintah Desa agar dalam proses menetapkan tenggang waktu bagi pemerintah desa untuk melaporkan kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan tepat waktu.

Pada dimensi pengawasan tidak langsung diketahui Badan

Permasyarakatan Desa dalam melakukan pengawasan selalu menginformasikan kepada pemerintah desa untuk mempersiapkan laporan. Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugasnya dirasa masih kurang tanggapan dan transparansi dari Pemerintah Desa terhadap BPD terkait kegiatan pembangunan.

Dengan demikian seharusnya pengawasan tidak langsung dapat melaksanakan tahapan seperti menurut (Siagian 2019:116) bahwa “ Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: tertulis dan lisan.

Maka tanpa pengawasan tidak langsung tidak bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilan fungsi pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, dan tanpa pengawasan tidak langsung pula tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik, maka dari itu pengawasan tidak langsung adalah suatu proses untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai fungsi pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal,

sebagaimana teori yang diukur yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Penelitian ini memiliki permasalahan dalam melaksanakan pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam penggunaan dana desa yaitu kurang optimalnya fungsi pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam penggunaan dana desa.

Terdapat hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yaitu kurangnya tanggapan dan transparansi dari aparatur desa mengenai penggunaan dana desa.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yaitu adanya jalinan komunikasi yang baik dengan aparatur desa untuk membahas mengenai penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maringan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nursalam, dan Siti Pariani. 2010. *Pendekatan Praktis Metodologi Riset Keperawatan*. CV. Agung Seto. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ruslan, Rosady. 2008. *Metodology Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Reflika Aditama
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Jurnal :**
- Suharyadi, Heri dan Insani M, Aji. *Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015*. Jurnal Cosmogov Ilmu Pemerintahan UNPAD, volume 2, No 2, 2016, hlm 6.
- Dokumen :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.